



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN MAHASISWA
PADA KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penyelenggaraan kurikulum yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, setiap program studi perlu menyusun capaian pembelajaran lulusan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
- c. bahwa penyusunan capaian pembelajaran lulusan perlu dilaksanakan berdasarkan pendekatan *outcome based education* sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran, penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan Mahasiswa Pada Kurikulum *Outcome Based Education* Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

10. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disingkat KKM adalah batas minimal ketercapaian CPL yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
11. Remedial adalah proses pembelajaran dan penilaian ulang yang diberikan kepada mahasiswa untuk mencapai ketercapaian CPL sesuai KKM.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Program Studi di lingkungan UNNES dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan CPL.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keseragaman penyusunan CPL pada seluruh Program Studi;
- b. menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. mendukung implementasi *OBE*;
- d. meningkatkan mutu akademik dan relevansi lulusan terhadap kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas.

Pasal 4

CPL disusun berdasarkan profil lulusan Program Studi yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan, serta mencakup empat aspek utama sebagai berikut:

- a. sikap dan tata nilai yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- b. pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi;
- c. keterampilan umum yang meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterampilan khusus yang mencerminkan kemampuan analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi terkini sesuai dengan karakteristik Program Studi.

Pasal 5

- (1) Universitas menetapkan formula perhitungan evaluasi CPL Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perancangan mata kuliah pada setiap Program Studi.

- (3) Perancangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut ke dalam CPMK dan Sub-CPMK yang dapat diukur.
- (4) CPMK dan Sub-CPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan serta memperoleh persetujuan koordinator kelompok bidang kajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Mahasiswa berhak memperoleh laporan ketercapaian CPL sebagai bentuk informasi mengenai tingkat pencapaian kompetensi sesuai dengan kurikulum Program Studi.
- (2) Laporan ketercapaian CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara daring dan dapat diakses oleh Mahasiswa melalui laman Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Akses terhadap laporan ketercapaian CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman: <https://obe.unnes.ac.id>.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketercapaian CPL secara optimal, setiap CPL memiliki KKM.
- (2) KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang belum memenuhi KKM pada 1 (satu) atau lebih CPL wajib mengikuti Remedial yang diselenggarakan oleh dosen pengampu mata kuliah terkait.
- (2) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk tugas tambahan, ujian ulang, proyek, atau bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- (3) Dosen pengampu bertanggung jawab memberikan kesempatan Remedial yang adil, objektif, dan proporsional kepada Mahasiswa untuk mencapai KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Dalam hal Mahasiswa belum mencapai KKM setelah mengikuti Remedial, Program Studi menetapkan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan akademik universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN
LULUSAN MAHASISWA PADA
KURIKULUM *OUTCOME BASED
EDUCATION* UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

FORMULA PERHITUNGAN EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
(CPL) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Setiap CPL (CPL_j) diperoleh dari kontribusi CPMK (CPMK_i) yang terkait. Bobot kontribusi dari setiap CPMK terhadap CPL diberikan oleh bobot kontribusi (W_{i,j}), yang kemudian dikalikan dengan nilai Mahasiswa pada CPMK tersebut (N_i). Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai kontribusi CPMK yang terkait dengan CPL.

$$CPL_j = \frac{\sum_{i=1}^n (w_{i,j} \times N_i)}{\sum_{i=1}^n w_{i,j}}$$

Keterangan Variabel:

- CPL_j = Nilai capaian pembelajaran lulusan ke-j;
- CPMK_i = Capaian pembelajaran mata kuliah ke-I;
- w_{i,j} = Bobot kontribusi CPMK ke-i terhadap CPL ke-j;
- N_i = Nilai yang diperoleh Mahasiswa pada CPMK ke-I;
- n_j = Jumlah CPMK yang berkontribusi pada CPL tersebut.

Penjelasan:

1. Bobot kontribusi (w_{i,j}) mencerminkan seberapa besar pengaruh CPMK terhadap CPL tertentu
2. Nilai Mahasiswa (N_i) diperoleh dari penilaian terhadap CPMK yang telah ditentukan oleh pengampu mata kuliah.
3. Penjumlahan dilakukan untuk semua CPMK yang berkontribusi pada CPL tertentu.
4. Pembagian dengan total bobot memastikan nilai yang diperoleh tetap dalam skala yang proporsional.

Contoh Perhitungan:

Misalkan seorang Mahasiswa memiliki nilai pada beberapa CPMK yang berkontribusi terhadap CPL_1, dengan bobot kontribusi masing-masing sebagai berikut:

CPMK	Nilai (N _i)	Bobot (w _{i,1})
CPMK_1	80	0.3
CPMK_2	90	0.5
CPMK_3	85	0.2

Maka, nilai **CPL_1** dihitung sebagai:

$$CPL_1 = \frac{(0,3 \times 80) + (0,5 \times 90) + (0,2 \times 85)}{0,3 + 0,5 + 0,2}$$
$$CPL_1 = \frac{24 + 45 + 17}{1,0} = 86$$

Dengan demikian, nilai CPL_1 Mahasiswa tersebut adalah 86.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN
LULUSAN MAHASISWA PADA
KURIKULUM *OUTCOME BASED*
EDUCATION UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

Kriteria Ketuntasan Minimal

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan	KKM
CPL-1	Sikap dan Tata Nilai	71
CPL-2	Penguasaan Pengetahuan	71
CPL-3	Keterampilan Umum	71
CPL-4	Keterampilan Khusus	71

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI